



## PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata Agama Pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desrry Muhendy, S.H., dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DM & Parteners berkantor di Puri Matari 1 Building, 1 ST Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav. H1-2, setia Budi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1904/K/11/2023/PAJT, tanggal 20 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

#### Lawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 20 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya;

*Halaman 1 dari 4 hal. penetapan Nomor 4876/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut relas panggilan, diterima oleh yang bersangkutan dan orang serumah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan atas penasehatan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Desrry Muhendy, S.H., menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya mohon agar permohonan pencabutannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan memberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mencari alamat Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutangugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut;

Halaman 2 dari 4 hal. penetapan Nomor 4876/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Dra. Mulathifah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rogayah, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Ifdal, S.H..

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 hal. penetapan Nomor 4876/Pdt.G/2023/PA.JT



Mochamad Taufik, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	36.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)